

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai kedudukan SK PNS sebagai jaminan didalam pembiayaan bank syariah ditinjau dari prespektif hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

1. Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil bukanlah bentuk *makful* atau *marhun* yang dimaksud dalam fikih Islam, yang dapat dijadikan jaminan di bank syariah, namun demikian penyertaan SK PNS sebagai syarat ”jaminan” dalam pemberian pembiayaan dalam Islam adalah boleh selama terjadi kesepakatan antara bank dan penerima pembiayaan.
2. Secara yuridis penyertaan SK PNS sebagai “Jaminan” tidak diatur dan diikat oleh peraturan mana pun di Indonesia. Penyertaan jaminan dalam pembiayaan bank syariah merupakan bentuk aplikasi penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah , dan prinsip *prudential banking* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dijalankan oleh pihak bank, guna pengamanan terhadap modal yang diberikan kepada nasabah dan sebagai penguat keseriusan nasabah dalam menjalankan usahanya. Penyertaan jaminan SK PNS akan memperkuat kepercayaan

mengingat moral nasabah yang tidak dapat diperkirakan, sehingga dapat dikatakan “Jaminan” SK PNS dalam pembiayaan bank syariah menempati posisi pendukung atau penguat bagi bank untuk memberikan pembiayaan. SK PNS sebagai jaminan bukanlah syarat mutlak pemberian pembiayaan melainkan sebagai penguat dari penilaian analisis kemampuan bayar dari pihak ketiga yang diperoleh dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga (debitur). Dalam hukum positif Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tidak termasuk didalam benda bergerak dan bukan merupakan obyek gadai atau obyek jaminan fidusia karena obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, namun penyertaan SK PNS dalam tinjauan hukum positif tidak melanggar prinsip prinsip transaksi utang piutang.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan hasil penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perkembangan ekonomi yang berbasis syariah atau dengan ketentuan Islam, terutama dalam dunia perbankan di Indonesia, membuka peluang besar bagi umat Islam untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan produk pembiayaan dari bank syariah, namun demikian umat Islam harus terlebih dahulu memahami mekanisme jaminan yang disyaratkan oleh pihak bank

syariah dalam penyaluran manfaat, sehingga tidak salah kaprah, terutama dengan penyertaan SK PNS jaminan dari pembiayaan tersebut.

2. Sudah menjadi rahasia umum begitu banyak umat Islam di Indonesia menjadikan SK PNS sebagai jaminan di bank, seharusnya Majelis Ulama Indonesia melalui DSN MUI membuat fatwa yang jelas tentang kedudukan Surat Pegawai Negeri Sipil, apakah sah dijadikan sebagai jaminan atau *marhuun*, *makful* yang dimaksud dalam Hukum Islam atau tidak, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.